



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED]

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Juni 2023 pada [REDACTED]

[REDACTED] telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dilangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 05 Juli 1993

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 15 Juni 2023;

2. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** awal saling mengenal melalui family yang tinggal di Jakarta karena **Tergugat** memang dahulu tinggal di Jakarta;
3. Bahwa, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilaksanakan Pernikahan secara Adat sekitar awal Tahun 1989;
4. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** mencatatkan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 05 Juli 1993, saat itu **Penggugat** dan **Tergugat** telah memiliki 2 orang anak laki-laki [REDACTED] dan [REDACTED];
5. Bahwa, pada 30 Agustus 1995 lahir anak ketiga **Penggugat** dan **Tergugat** Bernama [REDACTED];
6. Bahwa, pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** memang kurang harmonis sejak awal, karena **Tergugat** setelah menikah mengikuti **Penggugat** untuk tinggal di Kota Balikpapan;
7. Bahwa, pertengkaran sering terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat**, sejak **Tergugat** sering sekali minta pulang ke Jakarta dengan alasan rindu dengan orang tua dan saudara-saudaranya yang berada di Jakarta, dan tidak dituruti kemauan **Tergugat**, maka **Tergugat** mengajak **Penggugat** untuk bercerai;
8. Bahwa, seringnya **Tergugat** mengajak **Penggugat** untuk bercerai, dan sama sekali tidak di tanggapi oleh **Penggugat**, karena memikirkan anak-anak yang masih kecil;-kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang lengkap dari **Penggugat** dan **Tergugat**;
9. Bahwa, **Tergugat** yang tidak dipenuhi keinginannya untuk kembali ke Jakarta, malah sering bepergian dengan teman-temannya tanpa izin kepada **Penggugat** sebagai suami;
10. Bahwa, sejak tahun 2018 **Tergugat** sudah meninggalkan **Penggugat** dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi sampai dengan gugtan ini di ajukan oleh **Penggugat**;
11. Bahwa, **Penggugat** akhirnya menutup diri dari pergaulan dengan kepergian **Tergugat**, karena **Penggugat** merasa malu jika ditanya oleh keluarga maupun rekan-rekan, kenapa setiap pergi ibadah atau hadir di acara tanpa didampingi oleh **Tergugat**;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, saat ini anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat** sudah dewasa semua, maka **Penggugat** berketetapan untuk berpisah dari **Tergugat** memenuhi keinginan **Tergugat** yang sedari dulu selalu ingin bercerai;
13. Bahwa, melalui pemikiran yang matang ini **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka **Penggugat** berkeyakinan, senyatanya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan **Penggugat** tidak dapat lagi membina rumah tangga yang harmonis maupun tetap hidup rukun dengan **Tergugat**, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Huruf f : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Dengan demikian, tindakan-tindakan **Tergugat** sebagaimana yang didalilkan pada uraian-uraian di atas telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya cukup beralasan apabila perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya cukup beralasan bagi **Penggugat** mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **Tergugat** dan memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Penggugat** Memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 15 Juni 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi **Penggugat** dan **Tergugat**;
5. Menetapkan Biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berpendapat lain, **Penggugat** Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh Kuasa/wakilnya dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat pada persidangan pertama sampai dengan Putusan ini diucapkan walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut Ketentuan Undang-Undang berdasarkan Relas Panggilan Pertama tertanggal 26 Juli 2023 [REDACTED], dan pada persidangan kedua berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 16 Agustus 2023 [REDACTED], yang panggilan Pertama dan kedua dilaksanakan oleh Ika setiarsih Pegawai Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Jurusita, **oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini**, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan namun demikian Majelis tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah sering

[REDACTED]



dilakukan namun sampai sekarang Pihak Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian sudah sering dilakukan namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai copynya Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat), bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) untuk istri, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) untuk suami, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama keluarga [REDACTED] (Penggugat) , bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda, P-2, P-3, dan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermeterai cukup, kecuali P-1 Fotocopy dari fotocopy yang ada kaitannya dengan bukti surat lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat telah pula menghadapkan dua saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan atas Sumpah./janji menurut Agamanya yakni :

1. **JOHANSYAH,**

Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis awal perkawinannya akan tetapi terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang selalu ke Jakarta menemui keluarganya, dimana Penggugat tidak sanggup membiayai kebutuhan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun, dimana Tergugat pergi dari rumah meninggal Penggugat;

[REDACTED]



2. JEFFRY ACHWAN SUBRATA

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1993 berdasarkan agama Budha, antara Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis awal perkawinannya akan tetapi terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang selalu ke Jakarta menemui keluarganya, dimana Penggugat tidak sanggup membiayai kebutuhan Tergugat, dan sampai sat ini Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah sudah lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan Kesimpulan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim dan oleh karena Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi, Penggugat langsung mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh Kuasa/wakilnya dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat pada persidangan pertama sampai dengan Putusan ini diucapkan walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut Ketentuan Undang-Undang berdasarkan Relas Panggilan Pertama tertanggal 26 Juli 2023 [REDACTED], dan pada persidangan kedua berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 16 Agustus 2023 [REDACTED], yang panggilan Pertama dan kedua dilaksanakan oleh Ika setiarsih Pegawai Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Jurusita tata cara pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan di atas Penggugat terus menerus hadir dalam persidangan, sedangkan Tegugat [REDACTED]



tidak pernah hadir maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*VERSTEK*);

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah Tergugat pergi meninggalkan keluarga tanpa kabar selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan Tergugat berada di Surabaya bersama keluarganya dan menurut info, dan terakhir Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah tidak akan kembali lagi ke Balikpapan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali ke rumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Saksi JOHANSYAH**, dan saksi **JEFFRY ACHWAN SUBRATA**;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir, karenanya tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yang tidak dapat disangkal dan dianggap telah terbukti yaitu :

- Bahwa, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dilangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 05 Juli 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan Rumah Tangganya yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang selalu meminta uang dan pergi meninggalkan keluarga ke Jakarta hidup bersama keluarganya, Tergugat tidak peduli lagi dengan keluarganya dan tidak kembali ke rumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

[REDACTED]



Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan "***perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus***";

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap dibenarkan oleh tergugat terbukti bahwa tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah, Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar dimana tergugat sering pulang ke Surabaya dengan alasan menemui keluarganya dan sejak 5 (lima) tahun lalu Tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi, kebenaran tentang dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi JOHANSYAH**, bahwa pada awal perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal satu rumah di Kota Balikpapan, sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, **JEFFRY ACHWAN SUBRATA**, pernah melihat bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi terhadap Suaminya sehingga Tergugat tidak pulang-pulang lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai cermin rumah tangga tersebut telah retak disebabkan terjadinya cekcok dan pertengkaran secara terus menerus kemudian tergugat sudah meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1), dan (2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Balikpapan untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Balikpapan dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987), dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Petitum Point ke 1 (satu) dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini serta biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir di persidangan (*verstek*) ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Kutipan Akta Perkawinan 15 Juni 2023 antara penggugat dengan tergugat telah dilangsungkan Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Kantor Pencatatan Sipil [REDAKSI] [REDAKSI] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dan Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami **ARI SISWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LILA SARI, S.H., M.H** dan **IMRON ROSYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SUKAITOK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LILA SARI, SH., M.H.

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUKAITOK, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	8.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai

Rp 10.000,00

Total biaya

Rp 153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

